



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 02 TAHUN 2010

TENTANG

**UJIAN NASIONAL SMP /MTs TAHUN PELAJARAN 2009/2010
KABUPATEN LANGKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Ujian Nasional SMP/MTs 2009/2010.
- b. bahwa pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu untuk setiap warga negara.
- c. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu perlu dilakukan berbagai upaya untuk peningkatan mutu, serta pembentukan dan pengendalian kompetensi lulusan.
- d. bahwa dalam rangka upaya peningkatan mutu serta kemantauan dan pengendalian kompetensi lulusan perlu dilakukan Ujian Nasional
- e. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c, untuk kelancaran Ujian Nasional pada sekolah/madrasah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat Tentang Ujian Nasional SMP/MTs Tahun Pelajaran 2009/2010.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 7 Drt Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956, Nomor: 58)
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negera RI Tahun 2003, Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor : 3401).
3. Undang-Undang Nomor :32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4437) sebagaimana telah beberapa kali disebar terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor : 4844).
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1982, Tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara RI Tahun 1982, Nomor : 9).

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1986, Tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986, Nomor : 11, Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor : 3323).
6. Peraturan Pemerintahan Nomor: 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor : 4737)
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 114/U/2001, Tentang Penilaian Hasil Belajar secara Nasional.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 75 Tahun 2009, Tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2009/2010.
9. Peraturan Daerah Nomor : 23 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor : 1)
10. Peraturan Bupati Langkat Nomor 37 Tahun 2008, Tanggal 11 Juni 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat (Berita Daerah Tahun 2008, Nomor : 37)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UJIAN NASIONAL SMP/MTS NEGERI/SWASTA TAHUN PELAJARAN 2009/2010.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Langkat sebagai penyelenggara pemerintahan daerah
3. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
4. Sekolah/Madrasah penyelenggara adalah SMP/MTs yang ditetapkan sebagai penyelenggara Ujian Nasional.
5. BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 2

Pada Tahun Pelajaran 2009/2010, BSNP menyelenggarakan Ujian Nasional untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA.

Pasal 3

Biaya penyelenggaraan Ujian Nasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Perorangan atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Ujian Nasional wajib menjaga kerahasiaan, kejujuran, keamanan dan kelancaran penyelenggaraan Ujian Nasional.
- (2) Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan Ujian Nasional diambil sumpah sesuai dengan agamanya sebelum melaksanakan tugas.
- (3) Perorangan, lembaga yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional di kenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Hal -- hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Ujian Nasional diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 3 Februari 2010

BUPATI LANGKAT

02/02/10

NGOGESA SITEPU

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada ;

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
3. Kepala Sub. Dinas Dikmenum Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
4. Kepala Sub. Dinas Dikmenjur Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
5. Komisi V DPRD Kabupaten Langkat.

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 3 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

[Signature]
ILSURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2010 NOMOR ; 2

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i> 010210
ASISTEN Ach. Ekbangso	<i>[Signature]</i> 010210
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i> 2/2/10
KASUBBAG Hukum	<i>[Signature]</i> 2/2/10
OTAK BAKER HUKUM	<i>[Signature]</i> 2/2/10